



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Agus Junaidi Lahir di Ponorogo, tanggal 27 juli 1970 (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3502172707700001, alamat Jl. DI Panjaitan No. 70, RT/RW. 01/02, Kel/Des Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png, sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon di lahirkan di Ponorogo pada tanggal 27 Juli 1970, yang sesuai dengan data di surat keterangan dari Kelurahan Purbosuman. Kelahiran No. 23/1970 Atas nama AGUS JUNAIDI merupakan anak dari pasangan suami — istri, Boimin dan Siti Soenarti (fotocopy terlampir);
- Bahwa, Pemohon hendak mengurus perubahan akta kematian tanggal, Bulan dan Tahun Kematian Ibu pemohon yang bernama **Siti Soenarti**, yang telah meninggal dunia di Ponorogo karena **SAKIT** pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Brahu, No. 470/454/405.30.06/2023 (fotokopi terlampir);
- Bahwa, Saat ini Pemohon mempunyai akta kematian No.3502-KM-07062023-0017 dimana dalam akta kematian pemohon tertulis ibu pemohon Siti Soenarti meninggal pada tanggal 10 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada saat pengurusan akta kematian atas nama ibu pemohon hanya memasrahkan pada perangkat desa;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal kematian ibu pemohon di dalam akta kematian dan surat keterangan dari desa;
- Bahwa, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menetapkan bahwa di Ponorogo pada tanggal 20 Maret 2018 telah meninggal dunia seorang yang bernama : Siti Soenarti telah meninggal dunia karena SAKIT, sebagaimana dalam surat keterangan kematian dari kelurahan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa, karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 telah meninggal dunia seorang yang bernama : Siti Soenarti telah meninggal dunia karena SAKIT, sebagaimana dalam surat keterangan kematian dari Desa yang dimiliki oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian Baru atas Nama Siti Soenarti tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT - SURAT :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502172707700001 atas nama AGUS JUNAIDI, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3502-KM-07062023-0017 atas SITI SOENARTI, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/454/405.30.10/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502170907010542 atas nama kepala Keluarga AGUS JUNAIDI sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Ahli Waris Nomor 470/615/405.30.10/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

SUGENG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah AGUS JUNAIDI;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Jl. DI Panjaitan No. 70, RT.01 RW. 02, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon yang bernama SITI SOENARTI sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu SITI SOENARTI di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon setahu Saksi adalah bapak MATAL;
- Bahwa pak MATAL bukan ayah kandung Pemohon, Pemohon adalah anak kandung ibu SITI SOENARTI dengan perkawinannya yang pertama yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ibu SITI SOENARTI tinggal sendiri di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo baru setelah sakit dibawa Pemohon kerumahnya di Kelurahan Purbosuman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu SITI SOENARTI dibawa kerumah Pemohon sejak sakit sekitar tahun 2018;
- Bahwa ibu SITI SOENARTI sudah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu SITI SOENARTI meninggal dunia dari siaran di Masjid;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ponorogo karena ada kekeliruan tanggal bulan dan tahun pada Akta Kematian ibu SITI SOENARTI;
- Bahwa yang tertulis di Akta Kematian tanggal 10 Maret 2010 sedangkan yang benar adalah 20 Maret 2018;

DIDIK SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah AGUS JUNAIDI;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Jl. DI Panjaitan No. 70, RT.01 RW. 02, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon yang bernama SITI SOENARTI sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu SITI SOENARTI di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon setahu Saksi adalah bapak MATAL;
- Bahwa pak MATAL bukan ayah kandung Pemohon, Pemohon adalah anak kandung ibu SITI SOENARTI dengan perkawinannya yang pertama yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ibu SITI SOENARTI tinggal sendiri di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo baru setelah sakit dibawa Pemohon kerumahnya di Kelurahan Purbosuman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ibu SITI SOENARTI dibawa kerumah Pemohon sejak sakit sekitar tahun 2018;
- Bahwa ibu SITI SOENARTI sudah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu SITI SOENARTI meninggal dunia dari siaran di Masjid;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ponorogo karena ada kekeliruan tanggal bulan dan tahun pada Akta Kematian ibu SITI SOENARTI;
- Bahwa yang tertulis di Akta Kematian tanggal 10 Maret 2010 sedangkan yang benar adalah 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatuyang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar dapat memperbaiki kekeliruan tanggal bulan dan tahun pada Akta Kematian ibu SITI SOENARTI, bahwa yang tertulis di Akta Kematian tanggal 10 Maret 2010 sedangkan yang benar adalah 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, didapatkan fakta hukum bahwa memang benar ibu Pemohon yaitu SITI SOENARTI yang tertulis di Akta Kematian tanggal 10 Maret 2010 sedangkan yang benar adalah 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal kematian ibu Pemohon tersebut, tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat pemohon”, selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dan pada ayat (3) berbunyi: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, agar tercipta tertib administrasi kependudukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan sebagaimana petitum angka 2, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga amarnya berbunyi: “Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kematian pada Kutipan Akta Kematian Nomor No.3502-KM-07062023-0017 atas nama SITI SOENARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, semula tertulis meninggal pada tanggal 10 Maret 2010 diubah menjadi tertulis meninggal pada tanggal 20 Maret 2018”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi: “Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tanggal kematian ibu Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan undang-undang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kematian pada Kutipan Akta Kematian Nomor No.3502-KM-07062023-0017 atas nama SITI SOENARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, semula tertulis meninggal pada tanggal 10 Maret 2010 diubah menjadi tertulis meninggal pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan/pembetulan/perbaikan tanggal kematian ibu Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Harries Konstituanto, S.H. Mkn., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim pula secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Nurhari., S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);